

SKRIPSI

**“ANALISIS POTENSI DAN KENDALA PENDIRIAN *BAITUL MAAL WA
TAMWIL* (BMT) DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI”**

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah



OLEH :

YEYEN JULIANTI

NPM. 180314028

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

POTENSI DAN KENDALA PENDIRIAN BMT DI KECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


Disusun dan Diajukan Oleh:

YEYEN JULIANTI
NPM.180314028

Telah diperiksa dan disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi


Teluk Kuantan, 11 Februari 2022

PEMBIMBING I



Meri Yuliani, S.E., ME.Sy
NIDN. 1004079103


PEMBIMBING II



Fitrianto, S.Ag., M.Sh
NIDN. 2117027602

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, S.E., ME.Sy
NIDN. 100407903

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**POTENSI DAN KENDALA PENDIRIAN (BMT)
DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh :

**YEYEN JULIANTI
NPM. 180314028**


Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi
Pada tanggal, 18 Februari 2022
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1 
2	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Pembimbing 1	2 
3	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Pembimbing 2	3 
4	Dian Meliza, S.Hf.,MA	Anggota 3	4 
5	Alek Saputra SE.Sy.,ME.Sy	Anggota 4	5 


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial



Rika Ramadhanti, SIP.,M.SI
NIDN. 1030058402

Ketua
Program Studi Perbankan Syariah



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 100407903

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yeyen Julianti
NPM : 180314028
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Potensi dan Kendala Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**. Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur –unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Teluk Kuantan, 7 Maret 2021

Yang Memberi Pernyataan


YEYEN JULIANTI
NPM. 180314028

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penghargaan dan terimakasih setulus-tulusnya kepada orang tua penulis yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Segenap keluarga dan Sahabat yang telah menyemangati dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Rika Ramadhanti, SIP.,M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan juga

selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini

5. Bapak H. Fitrianto, S. Ag., M. Sh, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kepada Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Kepada Bapak Camat Kuantan Tengah, MUI dan Kepala Desa yang telah banyak memberikan arahan, ilmu selama berada di lokasi penelitian.
9. Kepada Seluruh pelaku UMKM dan Mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara serta membantu penulis dalam penelitian ini
10. Kepada Sahabat Yella Rianti, Ferina Intan Lusia, Mesi Pramiswari selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2018 dan seluruh mahasiswa Perbankan Syariah, yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, itu

sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Penulis mohon diberikan kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Teluk Kuantan, 20 Januari 2022

Penulis

Yeyen Julianti

ABSTRAK

“Potensi dan Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing”

Yeyen Julianti
Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
Fitrianto, S.Ag. M.Sh

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelaku UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah dengan mayoritas masyarakat muslim. Serta belum adanya berdiri BMT di Kecamatan Kuantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Potensi dan Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah yang berjumlah 49,286 jiwa. Dan penulis hanya mengambil 44 orang sebagai sampelnya. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan Analisis SWOT.

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah adalah pelaku usaha mikro terbanyak berada di Kecamatan Kuantan Tengah yang mayoritas beragama islam, 95% masyarakat muslim, kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, adanya lembaga pendidikan yang cukup banyak di Kecamatan Kuantan Tengah, adanya kebutuhan modal, masyarakat yang sudah mengetahui tentang BMT mendukung untuk pendirian BMT, masyarakat terbuka untuk hal-hal baru, belum adanya BMT di Kecamatan Kuantan Tengah. Sedangkan Kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah adalah belum populer dikalangan masyarakat, modal masih terbatas, sistem dan prosedur yang mengatur belum baku, adanya lembaga keuangan pesaing, kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pembayaran angsuran.

Kata Kunci : Potensi dan Kendala, Pendirian BMT, Kecamatan Kuantan Tengah

ABSTRACT

“Potentials and Constraints Of Establishing a BMT in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency”

Yeyen Julianti
Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
Fitrianto, S.Ag. M.Sh

This research is motivated by the large number of MSME actors in Central Kuantan District with the majority of the Muslim community and the absence of BMTs in Central Kuantan District. This study aims to determine the Potential and Constraints of Establishing a BMT in Central Kuantan District and what are the supporting and inhibiting factors for the establishment of a BMT in Central Kuantan District.

The population in this study is the Community of Central Kuantars District, amounting to 49,286 people. And the author only took 44 people as a sample. Sampling technique using the Slovin formula. And the data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data were analyzed descriptively and qualitatively using SWOT analysis.

The results of this study can be concluded that the potential for establishing BMTs in Kuantan Tengah District is the largest number of micro-enterprises in Central Kuantan District, the majority of which are Muslims, 95% of the Muslim community, job opportunities for people who need work, there are quite a number of educational institutions in Kuantan District. Central, there is a need for capital, people who already know about BMT support BMT pendinan, people are open to new things, there is no BMT in Central Kuantan District. Meanwhile, the obstacles to establishing a BMT in Kuantan Tengah District are not yet popular among the community, limited capital, not standardized systems and procedures, the existence of partner financial institutions, lack of a sense of community responsibility in the installment payment process.

Keywords: Potential and Constraints. Establishment of BMT, Kuantan District

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR.....i

.....

ABSTRAKiv

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABELix

DAFTAR GAMBAR.....x

DAFTAR LAMPIRANxi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah1

1.2 Permasalahan.....6

1.2.1 Identifikasi Masalah6

1.2.2 Batasan Masalah.....6

1.2.2 Rumusan Masalah7

1.3 Tujuan Penelitian7

.....

1.4 Manfaat Penelitian7

1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	9
2.1.1 Analisis SWOT.....	9
2.1.2 Potensi	10
2.1.1.1 Potensi Masyarakat	11
2.1.1.2 Potensi Daerah	12
2.1.1.3 Potensi Alam	12
2.1.1.4 Potensi Sosial Budaya	12
2.1.1.5 Potensi Sumber Daya Manusia	12
2.1.3 Kendala	13
2.1.4 Koperasi	13
2.1.3.1 Pengertian Koperasi	13
2.1.3.2 Landasan Koperasi	14
2.1.3.3 Prinsip Koperasi	15
2.1.3.4 Fungsi Koperasi.....	15
2.1.3.5 Jenis Koperasi.....	16
2.1.3.6 Tujuan Koperasi	17
2.1.4 Koperasi Syariah	17
2.1.4.1 Pengertian Koperasi Syariah	17
2.1.4.2 Peraturan Mengenai Koperasi Syariah di Indonesia	18

2.1.4.3	Periode Pasca UU Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	18
2.1.5	Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)	19
2.1.5.1	Pengertian BMT	19
2.1.5.2	Tujuan BMT	20
2.1.5.3	Fungsi BMT	21
2.1.5.4	Peran BMT	22
2.1.5.5	Keunggulan BMT	22
2.1.5.6	Prinsip Operasional BMT	23
2.1.5.7	Badan Hukum BMT	26
2.1.5.8	Landasan Hukum BMT	27
2.1.5.9	Sejarah BMT	29
2.1.5.10	Syarat Pendirian BMT	33
2.1.5.11	Proses Pendirian BMT	36
2.2	Penelitian Relavan	37
2.3	Defenisi Operasional	39
2.4	Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Rancangan Penelitian	44
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.3	Populasi dan Sampel	45
3.3.1	Populasi	45
3.3.2	Sampel	45

3.4	Jenis dan Sumber Data	47
3.4.1	Jenis Data	47
3.4.2	Sumber Data.....	48
3.5	Teknik Pengumpulan Data	48
3.6	Teknik Analisa Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian	52
4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi	52
4.1.2	Sejarah Singkat Kecamatan Kuantan Tengah	53
4.1.3	Kondisi Geografis dan Demografis	55
4.1.4	Sosial dan Kesejahteraan	55
4.2.	Penyajian dan Analisis Data	56
4.2.1.	Potensi pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.....	56
4.2.2.	Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.....	63

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Defenisi Operasional.....	41
.....	
Tabel 4.1 Nama Desa dan Kelurahan.....	53
Tabel 4.2 Jenis Kelamin.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	43
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner/Angket

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Dokumentasi

Lampiran 5 : Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan berkembang pesatnya pembangunan khususnya pembangunan dibidang ekonomi, maka lembaga keuangan seperti Bank syariah merupakan satu alat untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi. Lembaga keuangan syariah yang pertama kali juga dikenal diindonesia bernama Baitul Maal Wattamwil yang merupakan bagian dari masjid pesantren untuk menampung zakat, infak, dan shadakah. Dalam perkembangannya Baitul Mall Wattamwil (BMT) juga melakukan fungsi yang lain yaitu menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan dengan sistem bagi hasil pada suatu usaha.

Baitul Maal Wattamwil yang dalam istilah indonesia dinamakan dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu(BMT). Istilah BMT semakin populer ketika pada september 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor. Diklat-diklat selanjutnya oleh DD dilakukan di semrang dan yogyakarta. Pada tahun 1995, istilah BMT bukan hanya populer dikalangan aktivis islam saja,akan tetapi mulai populer dikalangan birokrat. Seiring dengan di terbitkan nya undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagai dasar hukum yang memungkinkan berdirinya lembaga keuangan bagi hasil yang kemudian diubah menjadi undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang semakin mengokohkan keberadaan lembaga keuangan syariah. (Isnaini Desi,Dkk,2020:58).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau balai usaha mandiri terpadu merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. (Saraswati Hilda, 2008:46).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan, berdasarkan kegiatan operasionalnya kehadiran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) secara rasional sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat sebagian besar masyarakat khususnya dikecamatan kuantan tengah menjadi pelaku usaha yang bergerak pada sektor usaha mikro, keberadaan BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan ekonomi. Terlebih bagi kegiatan usaha yang belum memenuhi segala persyaratan untuk mendapat pembiayaan dari lembaga perbankan .

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) selaku lembaga keuangan mikro syariah menjadi salah satu alat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan. Karena tujuan keberadaan BMT itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan usaha memberikan produk-produknya kepada masyarakat. Untuk mewujudkan peran BMT dalam perekonomian tersebut diperlukan peranan pemerintah yang insentif terhadap eksistensi BMT itu sendiri. Karena eksistensi BMT jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi

syariah. Disamping itu juga perlu adanya dukungan dari masyarakat khususnya umat Islam. Dengan tujuan untuk mengembangkan BMT tersebut baik dari segi permodalan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Karena untuk pendirian dan pengembangan BMT dipengaruhi oleh potensi yang ada pada masyarakat. Potensi tersebut merupakan salah satu modal bagi BMT untuk dapat menarik masyarakat menjadi nasabahnya. BMT yang menjadi mitra bagi masyarakat tentunya memiliki hubungan yang erat dengan keadaan masyarakat tersebut. Oleh karena itu perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan BMT itu sendiri seperti: pemerintahan, ulama, tokoh masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. Agar dapat bersatu untuk membantu BMT dalam mencapai tujuan dari BMT tersebut. Sehingga masyarakat miskin terbebas dari jeratan rentenir, karena tujuan dari BMT adalah meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan membebaskan dari sistem riba.

Selain memiliki potensi pendirian BMT juga memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi, karena untuk pendirian BMT harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya masyarakat tetapi tidak semua masyarakat mengetahui tentang BMT dan juga telah adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah sehingga membuat BMT harus berusaha keras dalam pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Luas Kecamatan ini sebesar 270,74 Km, terdiri dari

23 desa/kelurahan dan total jumlah penduduk 49,286 jiwa.(Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020).

Kecamatan Kuantan Tengah juga merupakan Ibukota Kuantan Singingi dan pusat kegiatan ekonomi yang memiliki jumlah UMKM terbanyak, UMKM yang bergerak dibidang sektor perdagangan dikecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang tercatat didinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kuantan Singingi dari hasil data yang didapat jumlah UMKM yang bergerak dibidang sektor perdagangan adalah 2910 pada tahun 2020, UMK yang berada ditaman jalur berjumlah 121 dan yang berada di terminal berjumlah 30. Sedangkan untuk jumlah koperasi yaitu 7, Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 5 dan koperasi jenis lainnya sebanyak 2.(Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020) .

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah pada umumnya beragama Islam (Muslim), hal ini didukung juga dengan berdirinya 34 Masjid dan 113 Musholla yang tersebar di setiap Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah. Jumlah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah yang beragama Islam berjumlah 46.869 yaitu 95% dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah, kemudian para pelaku UMKM umumnya juga beragama Islam.

Dari data tersebut seharusnya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sudah berdiri di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah tapi kenyataannya dilapangan tidak adanya *Baitul Maal Wa Tamwil*(BMT) di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Kuantan Tengah.

Lembaga keuangan syariah makro pada Kecamatan Kuantan Tengah ada 2 Bank syariah yaitu: Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Riau Kepri Syariah, kemudian untuk lembaga keuangan syariah mikro belum ada di Kecamatan Kuantan Tengah. Dari lembaga keuangan syariah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah, tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pembiayaan terutama untuk pelaku usaha mikro. Para pelaku usaha yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan di lembaga keuangan syariah mereka mendapatkan pembiayaan melalui lembaga keuangan Konvensional seperti BRI, dan pinjaman kepada para Koperasi-Koperasi (Konvensional). berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pelaku UMKM kecamatan Kuantan Tengah yang berdomisi di Kelurahan Sungai Jering dan Sinambek ia mengatakan bahwa :

“ Saya pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Konvensional dengan jaminan usaha yang saya jalani saat ini (usaha bengkel motor) tetapi pembiayaan yang saya ajukan ditolak oleh Bank dengan alasan jaminan. Saya mendukung jika adanya lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi khususnya kelas bawah seperti saya.(Dwiki pelaku UMKM / Wawancara,11 Agustus 2021).

“Saya pernah melakukan pembiayaan ke salah satu koporasi(Rentenir) yang ada di Sinambek karena saya akan membuka usaha dan saya kekurangan modal, saya butuh modal cepat serta tidak membutuhkan persyaratan yang banyak saya memutuskan untuk pembiayaan ke koperasi(Rentenir) tersebut, tetapi itu hanya sekali saja karena saya merasa tidak mendapatkan keberkahan dari pembiayaan yang saya lakukan tersebut. Jika BMT berdiri di Kecamatan Kuantan Tengah saya

sangat mendukung karena bisa membantu para pelaku usaha yang kekurangan modal. (Siska pelaku UMKM / Wawancara, 11 Oktober 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS POTENSI DAN KENDALA PENDIRIAN *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

1.2 Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung didalamnya:

Melihat kondisi masyarakat muslim, UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah seharusnya sudah ada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Tapi kenyataannya tidak ada, sehingga memungkinkan adanya potensi yang besar untuk pendirian BMT. Dan adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah sehingga juga bisa menjadi kendala yang besar untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

1.2.2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian peneliti membatasi masalah hanya pada potensi dan kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan dan batasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana potensi pendirian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Kecamatan Kuantan Tengah ?
2. Bagaimana kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain mengenai Potensi dan Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengalaman secara pengetahuan , wawasan bagi peneliti, sehingga menjadi sarjana yang aktif dalam meneliti dan melengkapai tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi (SE)di Universitas Islam Kuantan Singingi.

2. Bagi Akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan, khususnya Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial serta sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya.
3. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan lebih memahami Lemabaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya BMT serta memberikan masukan bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah di Kecamatan Kuantan Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Analisis SWOT

2.1.1.1 Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan suatu instrumen pengidentifikasian berbagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan. Pendekatan analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Secara singkat analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah hal-hal yang memengaruhi keempat faktornya. Dengan demikian, hasil dari analisis dapat membentuk perencanaan strategi berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis perusahaan. (Fajar Nuraini,2020:8)

2.1.1.2 Faktor – Faktor Analisis SWOT (Fajar Nuraini,2020:13-18)

1. *Strenghts* (kekuatan)

Strenghts merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam organisasi. Faktor-faktor kekuatan merupakan suatu kompetensi khusus atau sebuah kompetensi keunggulan yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Faktor- faktor kekuatan tersebut merupakan nilai plus atau keunggulan komparatif dari sebuah organisasi memiliki hal khusus yang lebih unggul dari pesaing-pesaingnya serta dapat memuaskan *stakeholders*

maupun pelanggan. bagi sebuah organisasi, mengenali kekuatan dasar organisasi tersebut merupakan langkah awal atau tonggak menuju organisasi yang memiliki kualitas tinggi. Mengenali kekuatan dapat menjadi langkah besar untuk menuju kemajuan organisasi. Dengan mengenali aspek-aspek apa saja yang menjadi kekuatan dari organisasi maka tugas selanjutnya adalah mempertahankan dan memperkuat kelebihan yang menjadi kekuatan organisasi tersebut.

2. *Weaknesses* (kelemahan)

Weaknesses merupakan kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh organisasi. Pada dasarnya sebuah kelemahan merupakan suatu hal yang wajar ada dalam organisasi. Namun yang terpenting adalah bagaimana organisasi membangun sebuah kebijakan sehingga dapat meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut atau bahkan dapat menghilangkan kelemahan yang ada. Bisa juga menjadikan kelemahan menjadi sebuah sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain.

Kelemahan ini dapat berupa kelemahan dalam sarana dan prasarana, kualitas atau kemampuan karyawan yang ada dalam organisasi, lemahnya kepercayaan konsumen, tidak sesuainya antara hasil produk dengan kebutuhan konsumen atau dunia usaha dan industri dan lain- lain. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi. Oleh karena itu ada beberapa faktor kelemahan yang harus

segera dibenahi oleh para *stakeholders* dalam suatu perusahaan, antara lain yaitu: (Fajar Nuraini, 2020: 14)

- a. Lemahnya SDM dalam organisasi
- b. Sarana dan prasarana yang masih sebatas pada sarana wajib saja
- c. Kurangnya sensitivitas dalam menangkap peluang yang ada sehingga cenderung membuat organisasi mudah puas dengan keadaan yang dihadapi sekarang ini.
- d. Output pada produk yang belum sepenuhnya bersaing dengan produk perusahaan yang lain dan sebagainya.

3. *Opportunities* (peluang)

Peluang merupakan suatu kondisi lingkungan diluar organisasi yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah perusahaan/organisasi. Anda dapat mengetahui hal- hal eksternal mana yang dapat anda jadikan peluang dengan cara membandingkan analisis internal (Strengths dan weaknesses) perusahaan atau organisasi anda dengan analisis internal dari competitor lain. Beberapa hal yang dapat dijadikan peluang perlu di rangking berdasarkan *success probability* (kemungkinan berhasil) , sehingga tidak semua peluang harus dicapai dalam target, peluang sendiri dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan, tingkatan tersebut yaitu:

a. *Low*

Dikatakan *low* atau rendah apabila “suatu hal tersebut” (hasil analisis) memiliki daya Tarik dan manfaat yang kecil dan peluang pencapaiannya juga kecil.

b. *Moderate*

Dikatakan *moderate* atau sedang apabila “suatu hal tersebut” (hasil analisis) memiliki daya tarik dan manfaat yang besar namun peluang mencapainya kecil atau sebaliknya.

c. *Best*

Dikatakan baik apabila “suatu hal tersebut” (hasil analisis) memiliki daya tarik dan manfaat yang tinggi serta peluang tercapainya besar.

4. *Threats* (ancaman)

Threats atau ancaman ini merupakan kebalikan dari peluang atau *opportunities*. Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalan sebuah organisasi atau perusahaan. Ancaman dapat meliputi hal-hal dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi. Apabila ancaman tidak segera ditanggulangi maka dapat berakibat dampak berkepanjangan, sehingga menjadi sebuah penghalang atau penghambat tercapainya visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan. (Fajar Nuraini, 2020: 18)

2.1.1.3 Manfaat Analisis SWOT

Menurut Fajar Nuraini (2020: 12) Sebagai metode analisis yang paling dasar, analisis SWOT dianggap memiliki banyak manfaat atau kelebihan dibandingkan dengan metode analisis yang lain. Berikut merupakan pencabaran beberapa manfaat menggunakan metode analisis SWOT :

1. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari empat sisi sekaligus yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang dan ancaman.
2. Analisis SWOT mampu memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam sehingga mampu memberikan arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan sisi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman
3. Analisis SWOT dapat membantu kita “membedah” organisasi dari empat sisi yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasinya dan dengan analisis ini kita dapat menemukan sisi-sisi yang terkadang terlupakan atau tidak terlihat selama ini.
4. Analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang cukup ampu dalam melakukan analisis strategi, sehingga dapat menemukan langkah yang tepat dan terbaik sesuai dengan situasi pada saat itu.
5. Analisis SWOT dapat digunakan untuk membantu organisasi meminimalisasi kelemahan yang ada serta menekan munculnya dampak ancaman yang mungkin akan timbul.

2.1.2 Potensi

Potensi adalah segala segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk dikembangkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dengan demikian potensi juga dapat diartikan segala sesuatu yang memiliki kapasitas apabila dikembangkan akan mempunyai nilai tambah.Potensi juga mempunyai arti yang sama dengan berpotensi, yaitu energi, daya,kapasitas, kesanggupan, dan kekuatan.(Sugiyono, 2020 : 49).

Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, dan daya dan kefungsiian (Hamid, 2003 :504). Untuk mengetahui potensi dapat dilihat pada kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*).

- 1) Kekuatan (*stengths*), merupakan kondisi internal perusahaan yang berkaitan dengan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan.
- 2) Peluang (*opportunities*), merupakan kondisi lingkungan diluar perusahaan yang dapat mendukung kemajuan perusahaan.

2.1.2.1 Potensi masyarakat

Setiap kecamatan sudah pasti memiliki banyak potensi didalamnya. Potensi yang dimiliki oleh sebuah kecamatan dapat dijadikan sebagai kekuatan dan peluang untuk melakukan pembangunan yang lebih baik. Potensi yang dimaksud dalam penelitian ini potensi masyarakat yaitu keterbatasan usaha kecil dan mikro dalam berhubungan dengan perbankan, mayoritas Kecamatan Kuantan Tengah pekerjaan masyarakat mayoritas petani dan wirausahaan seperti jualan baju, bengkel, kedai

kopi, rumah makan, kaki lima, yang membutuhkan pembiayaan agar dapat meningkatkan usaha yang dijalankan .

kondisi ini yang menyebabkan mereka kesulitan untuk datang ke lembaga perbankan karena kinerja kerja lembaga perbankan tidak terjangkau usaha dengan skala kecil. Hal ini adalah salah satu cara BMT untuk menarik masyarakat menjadi nasabah. (Handika Yoja, 2020 :10)

2.1.2.2 Potensi daerah

Menurut Marayasa (2018:84) Kegiatan ekonomi disuatu tempat berkaitan erat dengan potensi di suatu daerah. Manusia berusaha memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala sesuatu yang ada disuatu daerah juga merupakan potensi daerah. Di setiap daerah tentu memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Potensi ini kadang berbeda satu sama lain. Secara umum potensi yang terdapat di wilayah Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yakni sebagai berikut : (Marayasa 2018:84).

2.1.2.3 Potensi Alam

Potensi alam merupakan seluruh kenampakan alam beserta sumber daya alam yang terdapat disuatu daerah

2.1.2.4 Potensi Sosial Budaya

Potensi sosial budaya merupakan potensi yang terdapat di kehidupan masyarakat. Berbagai jenis kesenian daerah dan adat istiadat merupakan contoh potensi sosial budaya.

2.1.2.5 Potensi Sumber Daya Manusia

Selain sumber daya alam, sumber daya manusia yang terdapat disuatu daerah juga merupakan potensi daerah. Jumlah manusia yang banyak dan berkualitas sangat bermanfaat dalam kegiatan ekonomi. Berkualitas artinya memiliki kemampuan dan keterampilan atau terdidik dan terlatih.

2.1.3 Kendala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala juga bisa diartikan berbagai hal yang dapat menghalangi seseorang, sekelompok, atau suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga berbagai cara harus dilakukan untuk mengatasinya, demi tercapainya tujuan yang diinginkan (Sugono, 2003:543).

Jenis kendala dapat dikelompokkan, berdasarkan asalnya terdiri dari kendala internal, kendala eksternal, berdasarkan sifatnya terdiri dari kendala mengikat, dan kendala tidak mengikat atau kendur. (Rina Moestika, 2008 :28)

Untuk mengetahui potensi dapat dilihat pada kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).

1. Kelemahan (weakness), merupakan kondisi internal perusahaan yang berkaitan dengan kelemahan atau kekurangan yang dimiliki perusahaan
2. Ancaman (threats), merupakan eksternal yang menjadi ancaman ataupun sesuatu yang berisiko bagi perusahaan.

2.1.4 Koperasi

2.1.4.1 Pengertian Koperasi

Menurut Sukmayadi(2020:2) secara bahasa koperasi berasal dari bahasa latin “coopare” yang dalam bahasa inggris disebut cooperation. “Co” berarti bersama dan “ Operation” berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Didalam UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa “ koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan” .

Sedangkan menurut Moh. Hatta sebagai “ Bapak koperasi Indonesia” mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong- menolong. Semangat tolong- menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.

Dari beberapa pengertian koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan badan hukum atau sekumpulan orang- orang yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan azas kekeluargaan, saling bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota untuk mencapai suatu kesejahteraan. (Sukmayadi, 2020: 2)

2.1.3.2 Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya

didalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 tahun 1992, Koperasi Indonesia mempunyai landasan idil dan landasan struktural. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila sedangkan landasan struktural Koperasi Indonesia adalah Undang- Undang 1945. (Sukmayadi, 2020: 4).

2.1.3.3 Prinsip Koperasi

Menurut Sukmayadi (2020:5) pada dasarnya prinsip koperasi merupakan jati diri koperasi. Prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
- b. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha usaha masing-masing anggota
- c. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- d. Kemandirian
- e. Pendidikan perkoperasian
- f. Kerjasama antar koperasi

2.1.3.4 Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi di Indonesia tercantum dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 antara lain : (Sukmayadi, 2020: 5-6)

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3.5 Jenis Koperasi

Usaha koperasi dapat disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan para anggota. Berbagai jenis usaha koperasi masing- masing memiliki karakteristik sendiri. Berdasarkan kondisi dan kepentingan anggota inilah muncul jenis- jenis koperasi. Adapun jenis- jenis koperasi adalah sebagai berikut :
(Sukmayadi,2020:6)

- a. Berdasarkan Lapangan Usaha
 - 1. Koperasi Konsumsi
 - 2. Koperasi Produksi
 - 3. Koperasi Jasa
 - 4. Koperasi Serba Usaha
- b. Berdasarkan Tingkat Usaha
 - 1. Koperasi Primer
 - 2. Koperasi Sekunder
- c. Berdasarkan Lingkungan Usaha
 - 1. Koperasi Fungsional

2. Koperasi Unit Desa (KUD)
3. Koperasi Sekolah

2.1.3.6 Tujuan Koperasi

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 3 disebutkan bahwa, “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945” . (Sukmayadi, 2020: 5)

2.1.4 Koperasi Syariah

2.1.4.1 Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah. Syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa untuk dipatuhi seluruh umatnya dan makhluknya.

Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan Baitul Maal Wa Tamwil di Indonesia yang semakin marak.

Baitul Maal Wa Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil Tahun 1992 di Jakarta.

Koperasi syariah mulai booming seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank Syariah pertama Tahun 1992. Secara hukum, koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang

petunjuk pelaksanaan kegiatan koperasi dan jasa keuangan syariah. (Sukmayadi, 2020 : 9-10)

2.1.4.2 Peraturan Mengenai Koperasi Syariah di Indonesia

- a. Undang- undang No. 25 tahun 1992 tentang koperasi
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
- d. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi
- e. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/kep/M. KUKM/IX/2004/ tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35. 2/Per/M. KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- g. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M. KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. (Sukmayadi,2020:15)

2.1.4.3 Periode Pasca UU Nomor. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

Menurut Sukmayadi(2020:20) masa ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 sebagai pengganti undang-undang

No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Namun, undang-undang perkoperasian yang baru ini, ternyata tidak secara jelas dan tegas memuat tentang norma hukum koperasi syariah.

Pasal 87 ayat (3) dan (4) adalah satu-satunya pasal yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi keberadaan Koperasi Syariah. Pasal 87 ayat (3) berbunyi. “koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah, dan ayat (4) berbunyi : “ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”. (Sukmayadi,2020:20)

2.1.5 Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

2.1.5.1 pengertian BMT

Istilah Baitul Mal Wa Tamwil sebenarnya berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Secara konseptual BMT memiliki 2 fungsi, yaitu: (Isnaini Desi,Dkk,2020:55-56)

1. Bait at tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
2. Bait al mal(bait artinya rumah, maal artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Mal Wa Tamwil(BMT) adalah balai-balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, baitul mal wa tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Bmt merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh sekelompok swadaya masyarakat.

Berikut merupakan pengertian baitul mal wa tamwil menurut para ahli, diantaranya adalah :

1. Menurut Harun Nasution, baitul mal bisa diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau negara)
2. Menurut Arief Budiharjo, baitul mal wa tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan.

Dapat disimpulkan pengertian baitul mal wa tamwil adalah lembaga keuangan non bank yang berperan mengembangkan usaha mikro melalui kegiatan menabung dan memberikan fasilitas pembiayaan serta peran sosialnya dengan kegiatan menerima zakat, infak, sedekah, dan mengoptimalkan distribusinya.(Isnaini Desi, dkk, 2020: 55-56)

2.1.5.2 Sejarah BMT

1. Baitul Maal dalam perspektif sejarah .(Fathoni Abdullah ,2018:411).

Baitul Maal sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah pada perang Badar. Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh kaum muslimin belum begitu banyak. Harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka.

Pada umumnya Rasulullah SAW membagi-bagikan harta pada hari diperolehnya harta itu. Hasab Bin Muhamad menyatakan, Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan harta baik siang maupun malamnya. Oleh karena itu, saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya.

Keaadaan tersebut terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah Saw. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, hal itu masih berlangsung pada tahun pertama kekhalifahannya. Jika datang harta kepadanya dari wilayah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kemudian pada tahun kedua pemerintahannya, Abu Bakar merintis embrio Baitul Maal dalam arti yang lebih luas. Baitul Maal bukan sekedar pihak yang menangani harta umat, namun juga suatu tempat untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau

kantung (ghirarah) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai wafatnya beliau pada tahun 13 H (634 M).

Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin al-Khattab menjadi khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk kerumah Abu Bakar dan membuka Baitul Mal. Ternyata Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantungnya.

Setelah berbagai penaklukan pada masa khalifah Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan Persia dan Romawi, semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah. Khalifah Umar membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk kantor, mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. Terkadang beliau menyimpan seperlima bagian dari harta ghanimah di masjid dan segera membagi-bagikannya. Kondisi tersebut juga terjadi masa khalifah Ustman bin Affan. Akan tetapi karena pengaruh yang besar dari keluarga dan kerabatnya, tindakan Ustman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. (Fathoni Abdullah, 2018:411).

Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib kondisi Baitul Mal direkonstruksi pada posisi sebelumnya. Ketika berkobar perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sofyan, pejabat disekitar Ali menyarankan agar mengambil dana Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang yang membantunya.

Ketika masa khalifah Umawiyah, kondisi Baitul Mal yang sebelumnya dikelola dengan penuh kehati-hatian, menjadi sepenuhnya dibawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Ketika masa

khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), Baitul Mal dibersihkan dari pasukan dari pemasukan harta yang tidak halal dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Tetapi kondisi Baitul Mal yang baik tersebut kemudian diruntuhkan persendiaannya pasca khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai masa kekhalifahan Abbasiyah. Imam Abu Hanifah mengecam tindakan khalifah Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M) yang dipandang berbuat zalim dan curang dalam pengelolaan Baitul Mal dengan memberikan hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya.

Terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, Baitul Mal harus diakui telah tampil sepanjang sejarah islam hingga runtuhnya khilafah Ustmaniyah di Turki (1924) sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam. (Fathoni Abdullah,2018: 411)

2. Baitul Maal Wa Tamwil masa Modern

Menurut Fathoni Abdullah (2018:411) Seiring dengan bangkitnya semangat umat untuk berekonomi secara islami, istilah BMT biasanya dipakai oleh lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) dari para pegawai atau para karyawannya. Istilah tersebut dipersamakan dengan lembaga ekonomi berbentuk koperasi syariah yang bergerak dalam bidang kegiatan sosial,keuangan (simpan-pinjam) dan usaha pada sektor rill. Oleh kerena itu perlu disampaikan bahwa yang dimaksud dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) disini adalah lembaga keuangan yang tugas dan fungsi tidak sama dengan istilah BMT pada masa Rasulullah SAW berikut penerusnya.(Fathoni Abdullah ,2018:411).

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No.7/1992 tentang Perbankan dan PP No.72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.

Istilah BMT ini muncul pada tahun 1992 dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Sari II Jakarta. Setelah itu muncul Pelatihan-Pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), dimana Tokoh-Tokoh P3UK adalah pendiri BMT Bina Insan Kamil.

Istilah BMT semakin populer ketika pada September 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republik bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengadakan diklat manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor, diklat-diklat selanjutnya oleh DD dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Pada tahun 1995, istilah BMT bukan hanya populer dikalangan aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer dikalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom dibawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). (Afrianti Nonie, DKK, 2020:58-59)

2.1.5.3 Tujuan BMT

Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Tujuan BMT dapat berperan dalam melakukan hal-hal berikut diantaranya: (Isnaini Desi,Dkk, 2020:56-57)

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota dibidang usahanya.
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional

2.1.5.4 Fungsi BMT

Menurut Sukmayadi (2020 :30) fungsi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) antara lain:

- a) Penghimpun dan penyalur dana.
- b) Pencipta dan pemberi likuiditas.

- c) BMT menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
- d) Sumber pendapatan.
- e) BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- f) Pemberi informasi.
- g) BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- h) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah.
- i) BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi tersebut.

2.1.5.5 Peran BMT

Menurut Sukmayadi (2020:29) peran BMT antara lain :

- a) Menjauhkan dari praktek non syariah.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c) Melepaskan ketergantungan rentenir.
- d) Menjadi keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

2.1.5.6 Keunggulan BMT

BMT juga memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah :

- a) BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dananya.

- b) Sebagai koperasi yang memberi edukasi masyarakat agar giat menabung dan merencanakan keuangannya.
- c) BMT sebagai koperasi yang telah memberi pembiayaan mudah dan murah kepada anggota yang mayoritas adalah usaha mikro.
- d) Sebagai usaha yang beroperasi secara syariah BMT mendidik hidup yang baik secara islam.

2.1.5.7 Prinsip Operasional BMT

BMT dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan. (Afrianti, DKK, 2020: 59)

- a) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini dimaksudnya, ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep *mudharabah*.

- b) sistem balas jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaan BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah diberinya dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada *bai' al-murabahah*.

- c) Sistem Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

d) Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian masing-masing pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

e) Produk pembiayaan

Menurut Afrianty,DKK(2020 : 60) Produk BMT terdiri dari 2 jenis, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan, diantaranya :

1. Produk pembiayaan

Pembiayaan diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan keuntungan dan pembiayaan kebajikan.

- a. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan mudharabah; dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha yang disebut dengan pembiayaan musyarakah.
- b. Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu yang disebut dengan pembiayaan

murabahah ;dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan dengan cara mencicil sampai lunas disebut pembiayaan *baiubitsaman ajil*.

- c. Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu, hanya diberikan kepada calon nasabah yang memiliki syarat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun hanya harus mengembalikan dalam jumlah semua karena merupakan titipan amanah.

2. Produk simpanan (penghimpunan dana)

Menurut Afrianti, DKK(2020: 60) Dalam menjalankan usahanya berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada BPR Syariah. Produk penghimpunan dana BMT sebagai berikut :

- a. Giro wadi'ah adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah boleh mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar kebijakan BMT. Sungguh pun demikian, nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000).
- b. Tabungan mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah

bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000).

- c. Deposito mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharib muthlaqah*), BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah sebagai shahibul maal.ada juga nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu, nasabah meberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu, jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*. (Afrianti,DKK,2020:60)

2.1.5.8 Badan Hukum BMT

Jika dilihat dari status badan hukumnya, BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok diantaranya (Isnaini Desi,Dkk,2020:57-58) :

1. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah dan tunduk pada undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada :
 - a. Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
 - b. Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

- c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi jasa Keuangan Syariah.
 - d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Koperasi.
2. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang koperasi sekaligus pada Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan.
 3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. (Isnaini Desi,Dkk,2020: 58)

2.1.5.9 Landasan Hukum BMT

Landasan hukum kegiatan BMT terdapat dalam beberapa surat didalam Al-Qur'an dan hadist diantaranya adalah

1. Al- Quran

Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261)

Surat At- Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah:103)

2. Hadist

H.R. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “ Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (Syafi’i Antonio, 2001 : 91)

2.1.5.10 Syarat pendirian BMT

Menurut Muhammad(2006:18) setiap pendirian BMT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Didirikan oleh minimal 20 orang pendiri.

2. Memiliki Visi dan Misi bagi pemberdayaan ekonomi umat yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Muamalah sesuai syariat Islam.
3. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. penghimpunan dana simpanan pola Syariah
 - b. pembiayaan usaha pola syariah.
 - c. pengelolaan dana Titipan Zakat, infaq, shidaqoh, dan dana amanah lainnya.
 - d. usaha-usaha lain yang halal sesuai sesuai syariat islam
4. modal awal minimal Rp. 20.000.000, -(Dua puluh juta rupiah).
5. pengurus /pengelola memiliki wawasan dan pengalaman atau pernah mengikuti pelatihan BMT dan atau pernah magang di BMT.
6. pengurus / pengelola wajib :
 - a. berakhlak dan berbudi pekerti baik serta mempunyai RUHUL JIHAD dalam rangka menegakkan Ekonomi Syariah.
 - b. berpendidikan minimal Diploma dan atau SLTA sederajat yang telah memiliki pengalaman di BMT / pelatihan BMT / pernah magang di BMT
7. dalam hal pengurus / pendiri / pengelola sebagaimana dimaksud dalam poin 6, harus melibatkan tokoh masyarakat /ulama/aparat setempat atau salah satunya saja.
8. memiliki Dewan Syariah sebagai majelis pertimbangan produk dan kegiatan BMT .

9. Lokasi/ domisili kantor berada diwilayah yang belum terdapat BMT atau sudah terdapat BMT namun secara modal dan operasional belum optimal (Diharapkan marger/akuisisi).
10. bagi wilayah yang dimungkinkan dapat didirikan lebih dari satu BMT , maka domisili kantor harus berjarak minimal Radius 3 Km dengan BMT lainnya , dan harus menjaga nama baik sesama BMT dengan prinsip kompetisi yang sehat sesuai syariat Islam.
11. untuk menjaga kesehatan BMT , setiap BMT harus melaksanakan ketentuan Managemen dan sebagai berikut :
 - a. Likuiditas : Minimal 25% dari kewajiban jangka pendek.
 - b. Solvabilitas : Minimal 100% dari kewajiban jangka panjang.
 - c. Rentabilitas : Diperoleh Dari Bagi Hasil , Mark Up jual beli, jasa sewa / jasa titipan barang gadai , atau prinsip-prinsip lain sesuai syariat islam , yang jumlahnya didasarkan pada Modal+biaya Operasional dan keuntungan yang diharapkan.
 - d. Car : Minimal 12% dari aset (Rasio Kecukupan Modal).
 - e. menentukan nisbah bagi hasil yang jelas dalam produk simpanan dan pembiayaan.
12. Berbadan Hukum dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Sebelum PINBUK memberikan Rekomendasi , PINBUK melakukan survey/ kunjungan ke lokasi BMT yang akan didirikan untuk menilai kelayakan BMT di lapangan.

14. Data persyaratan umum dan hasil survey menjadi bahan pertimbangan bagi sertifikasi / rekomendasi pendirian BMT.
15. BMT sanggup mentaati peraturan dan kebijakan PINBUK Kab. Kuantan Singingi.
16. untuk proses sertifikasi / Rekomendasi PINBUK , dimulai dengan jenjang waktu antara 6 bulan s/d 1 tahun sejak tanggal permohonan, dengan demikian selama proses tersebut ,BMT yang bersangkutan statusnya adalah calon anggota mitra PINBUK yang terdaftar di PINBUK Kabupaten Kuantan Singingi.
17. peraturan ini berlaku pula bagi pembentukan BMT cabang yang berkantor pusat baik di dalam maupun diluar Kab. Kuantan Singingi.
18. BMT yang melanggar peraturan yang telah ditentukan , akan dikenakan sanksi teguran , dan apabila 3 kali terhitung sejak tanggal teguran pertama tidak diindahkan, BMT tersebut dikeluarkan dari kemitraan PINBUK dengan segala konsekuensinya diluar tanggung jawab PINBUK. (Muhammad,2006 : 18)

2.1.5.11 Proses Pendirian BMT

Menurut Muhammad(2006:20) pendirian Baitul Mal Wa Tamwil didirikan dengan melalui proses sebagai berikut :

1. Inisiatif para pendiri (Tokoh masyarakat/pemuda/Ulama/ masyarakat umum, dan komponen masyarakat lainnya yang simpati dengan Ekonomi Syariah).
2. Analisa kelayakan oleh para inisiator dengan berkomunikasi pada PINBUK dan BMT lain.
3. Pembentukan Panitia persiapan pendirian BMT (P3B) dengan agenda
 - a. penyusunan pengurus sementara (P3B) ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
 - b. penyusunan AD /ART .
 - c. rencana penghimpunan modal awal .
 - d. rencana rekrutmen calon pengelola.
 - e. persiapan lokasi kantor.
 - f. rencana sosialisasi anggota pendiri dan calon anggota BMT
4. penghimpunan modal awal (Minimal Rp. 20.000.000,-)
5. Rekrutmen / seleksi calon pengelola dengan standar test : kecepatan berhitung pengetahuan Agama, pengetahuan umum, Wawancara, dan membaca alquran.
6. Pelatihan/ pemagangan calon pengelola.
7. persiapan administrasi (Kop/Blangko dokumen /slip-slip /formulir, cap stempel/ buku siminan dan ATK lainnya)
8. persiapan sarana dan prasarana kantor (meja/kursi/ counter/brankast/ cashbox/ mesin tik/ komputer/ filing kabinet/ lemari/kursi nasabah/ papan nama kantor dan inventaris lainnya.

9. penyusunan permohonan izin legalitas pada lembaga terkait(Dinas Koperasi dan koordinasi PINBUK).
10. Permohonan keanggotaan BMT mitra PINBUK.
11. Grand Opening/ pembukaan operasional BMT setelah mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait dengan koordinasi PINBUK.

2.2 Penelitian Relevan

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Rindah Febriani Harahap dengan judul Potensi Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Potensi Pendirian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan hasil penelitian terhadap masyarakat Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Potensi Pendirian BMT Melihat dari analisis SWOT (strength,weakness,opportunity,threat) yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Bahwa adanya potensi untuk pendirian Baitul Mal Wa Tamwil(BMT)di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan karena terdapat bnyak kekuatan dan peluang yang ditemukan, dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman yang ada.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang BMT. namun pada

penelitian ini dilakukan di Medan sedangkan yang akan peneliti lakukan berada di Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Penelitian ini sama-sama menggunakan Metode penelitian berjenis kualitatif yang berbentuk deskriptif. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Tolang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan . Teknik dan instrumen pengumpulan bahan penelitian ini adalah dengan metode Observasi, wawancara dan metode Dokumentasi .Analisis data pada penelitian ini berupa Analisis SWOT.

- b. Penelitian yang dilakukan Rahmiati dengan judul Studi Tentang Potensi BMT Al-Amin di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru tahun 2012 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi BMT AL-Amin di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Dengan hasil penelitian adanya potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berasal dari BMT tersebut, dimana tiap tahunnya nasabah menambah dan modal serta jumlah aset juga begitu. Dengan posisi BMT berada di sekitar pasar dan *home industri*.Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang potensi BMT, namun pada penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru sedangkan yang akan peneliti lakukan berada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, kuesioner(angket) dan studi dokumentasi, kemudian melakukan analisa data dengan metode deskriptif kualitatif, serta menggunakan penulisan deduktif, induktif dan deskriptif. Sedangkan peneliti pada penelitian ini tidak menggunakan penulisan data deduktif, induktif dan deskriptif.

Kemudian pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling, sedangkan yang akan peneliti gunakan adalah rumus *slovin*.

2.3 Definisi operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita data kenyataan, sehingga semakin mudah konsep itu dipahami

1. Potensi

Potensi mempunyai arti yang sama dengan berpotensi, yaitu energi, daya, kapasitas, kesanggupan dan kekuatan (Sugiyono, 2020: 49). Untuk mengetahui potensi pendirian BMT dapat dilihat pada indikator kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities).

- a. Kekuatan (strengths), merupakan kondisi internal perusahaan yang berkaitan dengan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh BMT.
- b. Peluang (opportunities), merupakan kondisi eksternal dari perusahaan, yaitu adanya kesempatan yang dapat diambil BMT dalam menjalankan usaha.

2. kendala

Menurut KBBI (732), kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Untuk mengetahui kendala dapat dilihat pada kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).

- a. Kelemahan (weakness), merupakan kondisi internal perusahaan yang berkaitan dengan kelemahan atau kekurangan yang dimiliki BMT.
- b. Ancaman (threats), merupakan kondisi eksternal yang menjadi ancaman ataupun sesuatu yang berisiko untuk pendirian BMT.

Tabel 1.1

Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	Strengths	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha mikro terbanyak berada di Kecamatan Kuantan Tengah yang mayoritas beragama islam - Mayoritas masyarakat islam - Bentuk organisasi sederhana - Membuka kesempatan kerja - Proses pendirian mudah - adanya lembaga pendidikan islam di Kecamatan Kuantan Tengah - banyaknya Masjid/musholah di Kecamatan Kuantan Tengah
2	Weakness	<ul style="list-style-type: none"> - Belum populer dikalangan masyarakat - Modal masih terbatas - Sistem dan prosedur yang mengatur belum baku. - Skala usaha kecil


		- Belum adanya suport untuk mendirikan BMT dari pemerintahan dan MUI
3	Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebutuhan modal - Norma agama dan adat menjadi pondasi kehidupan di Kecamatan Kuantan Tengah - Budaya gotong royong - Adanya dukungan dari masyarakat yang sudah mengetahui tentang BMT - Sebagian masyarakat berusia produktif untuk bekerja - Masyarakat terbuka - Belum adanya BMT di Kecamatan Kuantan Tengah
4	Threats	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya lembaga keuangan pesaing seperti koperasi konvensional - Tidak berhasil suatu lembaga keuangan disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab - Masih banyak masyarakat yang belum mengenal BMT - Minat menabung kurang - Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional seperti Bank konvensional, koperasi konvensional, dan BUMDES

Sumber Data Olahan 2021

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Potensi dan Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat pada gambar.

Gambar 2.4
Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu Penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai Potensi dan Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah ini mengumpulkan data dengan cara Observasi, wawancara, kuesioner(angket) dan dokumentasi dalam menyimpulkan penelitian. Penelitian ini akan lebih banyak menggunakan hasil Observasi sebagai hasil penelitian.

Penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang diamati dari suatu individu kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh, komprehensif dan holistik.(Tersiana Andra, 2018: 10)

Penelitian yang membahas tentang Potensi dan Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah ini mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dalam menyimpulkan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian langsung pada objek yang akan diteliti. Yang akan menjadi objek penelitian ini adalah pelaku Masyarakat Kecamatan

Kuantan Tengah yaitu para pelaku UMKM, Camat, MUI, Kepala Desa dan Mahasiswa.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dimulai pada tanggal 11 Agustus 2021 sampai selesai diadakan penelitian ini selesai.

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya manusia, tetapi juga objek dan benda-benda lain. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk di Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah 49,286 jiwa. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020).

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2017:81).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengambil populasi yang ada yaitu menggunakan rumus *slovin* (Buchari, 2007:35), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

n = Number of sample (jumlah sampel).

N = Total population (jumlah seluruh anggota populasi)

e = Error tolerance (toleransi terjadinya galat ; taraf signifikansi; persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel).

Maka berdasarkan rumus slovin tersebut, dengan kelonggaran sampel sebesar 15% dapat diketahui jumlah sampel yang akan diambil dari jumlah penduduk yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu populasi sebanyak 49.286, sebagai berikut :

$$n = \frac{49.286}{1 + 49.286(15\%)}$$

$$N = \frac{49.286}{1 + 49.286 (15)^2}$$

$$N = \frac{49.286}{1 + 49.286(0,0225)}$$

$$N = \frac{49.286}{1 + 1.108,935}$$

$$\frac{49.286}{1.109,935}$$

$$44,404$$

N= 44 responden

Dipenelitian ini sampel yang diambil peneliti yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Unsur Pemerintahan sebanyak 2 orang (Bapak Camat Kuantan Tengah dan Bapak Kepala Desa Seberang Taluk)
- b. Unsur Ulama 1 (MUI Kecamatan Kuantan Tengah)
- c. Unsur UMKM 37 orang(jumlah pelaku UMKM Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 2910 yang diambil 37 orang dengan alasan karena pelaku umkm merupakan kekuatan terbesar untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah)
- d. Unsur Mahasiswa 4 orang (Mahasiswa Kecamatan Kuantan Tengah 3 orang Mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi dan 1 orang mahasiswa Universitas Riau)

Untuk menentukan personal sampel dari 44 responden peneliti menggunakan probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random, sampling area (cluster), sampling(sampling menurut daerah) (Sugiyono, 2019: 82)

Pada penelitian ini peneliti mengambil teknik probability sampling dengan memakai teknik simple(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2019:82)

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitiannya adalah menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang di peroleh dari lapangan mengenai potensi pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

3.4.2 Sumber Data

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dan data sekunder adalah data yang tidak langsung.

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui pengukuran langsung, kuesioner, kelompok panel, atau data hasil wawancara dengan narasumber. dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak atau masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu Camat Kuantan Tengah, MUI, Kepala Desa, Pelaku UMKM, Mahasiswa Kecamatan Kuantan Tengah.
2. sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017: 137) data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature, jurnal dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data merupakan suatu proses yang penting dalam mendapatkan data pada penelitian. Jika peneliti tidak mengetahui teknik dari pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang dapat memenuhi standar data yang telah ditentukan (Sugiyono, 2017 : 203).

Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. (Tersiana Andra,2018:94). Objek yakni pada kecamatan kuantan tengah. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui situasi dan kondisi dari kecamatan kuantan tengah serta pelengkap dari latar belakang proposal ini. Penelitian ini membatasi observasi pada potensi dan kendala pendirian BMT di kecamatan kuantan tengah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa Kecamatan Kuantan Tengah memiliki jumlah Masjid/Mushollah sebanyak 34/113 yang tersebar di setiap desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah. Sekolah umum sebanyak 28 TK, 31 SD, 1 SLB, 8 SMP, 3 SMA dan 3 SMK. Untuk sekolah keagamaan dibawah kementerian agama terdapat 2 RA, 2 MI, 5 MTS, 2 MA dan 3 Pondok pesantren serta 30 PAUD. dengan mayoritas penduduk beragama muslim yaitu 95% dari jumlah penduduk, serta memiliki 2 lembaga keuangan yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Kegiatan ini harus dilakukan secara detail dan mendalam agar mendapatkan data yang valid.(Tersiana Andra,2018:93). Peneliti mengadakan wawancara dengan dengan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang dianggap berkompeten dengan masalah untuk memperoleh informasi mengenai potensi dan kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Pedoman daftar pertanyaan wawancara menggunakan SWOT yaitu *strength* (kekuatan) , *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), *threat* (ancaman).

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini berasal dari kata dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. (Sugiyono,2017: 240). Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi berupa objek penelitian, baik berupa prosedur pendirian BMT, peraturan-peraturan untuk pendirian BMT ,dan gambar wawancara peneliti dengan informan penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data terkumpul, maka akan dilaksanakan pengelolaan data dan analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Tujuan Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya.

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul, melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, dan wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi (Sugiyono, 2020: 175)

b. Analisis SWOT

Menurut Oetomo (2012:174) analisis SWOT digunakan untuk membantu menemukan sebuah posisi strategi melalui identifikasi faktor internal dan eksternal pada suatu daerah tersebut. Analisis faktor internal digunakan untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis faktor eksternal dimaksudkan untuk menjelaskan peluang dan ancaman. Dengan demikian lembaga dapat mengetahui potensi dalam pendirian suatu lembaga tersebut.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa dengan analisis deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats) pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah. Metode analisis ini juga digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu potensi dan kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten kuantan singing terletak pada posisi 0 00-1 00' Lintang Selatan dan 101 02'-101 55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah kabupaten pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatra Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 Kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²). (Kuansing.go.id)

4.1.2 Sejarah Singkat Kecamatan Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah dengan Ibu Kota Teluk Kuantan yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas daerah 270,74 km², yang terdiri dari 23 desa/kelurahan. Adapun nama desa dan kelurahan tersebut terdapat pada table 4.1 dibawah ini

No	Nama Desa	Status
1	Bandar Alai Kari	Desa
2	Pulau Kedundung	Desa
3	Pulau Aro	Desa
4	Seberang Taluk	Desa
5	Pulau Baru	Desa
6	Koto Tuo	Desa

7	Kopah	Desa
8	Jaya	Desa
9	Munsalo	Desa
10	Beringin Taluk	Desa
11	Sawah	Desa
12	Pasar Taluk	Kelurahan
13	Koto Taluk	Desa
14	Simpang Tiga	Kelurahan
15	Pulau Godang	Desa
16	Koto Kari	Desa
17	Pintu Gobang	Desa
18	Jake	Desa
19	Sitorajo	Desa
20	Seberang Taluk Hilir	Desa
21	Sungai Jering	Kelurahan
22	Titian Modang	Desa
23	Pulau Banjar	Desa

Sumber : Kab.Kuantan Singingi dalam Angka 2020

4.1.3 Kondisi Geografis dan Demografis

Batas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi & Gunung Toar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir & Sentajo Raya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik & Hulu Kuantan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singingi & Sentajo Raya

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah dalam angka 2020 jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Tengah berjumlah sebanyak 49.286 jiwa dengan rincian 25.231 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 24.055 berjenis kelamin perempuan, hal ini akan digambarkan pada table 4.2

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Laki-Laki	25.231 Jiwa	50.50 %
2	Perempuan	24.055 Jiwa	49.50 %
	Jumlah	49.286 Jiwa	100 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec. Kuantan Tengah, 2020

4.1.4 Sosial Dan Kesejahteraan

Pada Tahun 2019, Kecamatan Kuantan Tengah untuk data sekolah umum terdapat 28 TK, 31 SD, 1 SLB, 8 SMP, 3 SMA dan 3 SMK. Untuk sekolah keagamaan dibawah kementerian agama terdapat 2 RA, 2 MI, 5 MTs, 2 MA dan

3 Pondok Pesantren serta 30 PAUD. (Kecamatan Kuantan Tengah dalam angka 2020)

4.2 Penyajian dan Analisis Data

4.2.1 Potensi Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi

Untuk mengetahui potensi pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat dari kekuatan (strengths) dan peluang (Opportunities) pada masyarakat Kecamatan Kuantann Tengah.

1. Kekuatan (Strenght)

Adapun potensi yang dimiliki masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah dalam pendirian BMT dilihat dari kekuatan terdapat 4 item yaitu:

Pertama, dari pelaku UMKM, Kecamatan Kuantan Tengah memiliki pelaku UMKM terbanyak di Kabupaten Kuantan Singingi yang mayoritas beragama Islam. Kecamatan Kuantan Tengah memiliki pelaku UMKM terbanyak yaitu 2910 jumlah pelaku UMKM pada tahun 2020. Karena belum adanya BMT diKecamatan Kuantan Tengah sehingga ini menjadi kekuatan untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah karena BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Hal ini berdasarkan wawancara berikut:

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Agus Iswanto selaku Camat Kuantan Tengah “*Beliau mengatakan Di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah memiliki pelaku UMKM terbanyak yaitu 2910 jumlah umkm pada tahun 2020 yang mayoritas beragama islam. Banyaknya pelaku usaha karena*

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan pusat kota dari Kabupaten Kuantan Singingi” (Teluk Kuantan, Camat Kuantan Tengah, Wawancara 20 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mikro menjadi kekuatan untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah, dan hasil observasi peneliti pada pelaku usaha yang ada di sekitar terminal Teluk Kuantan yaitu ada 66 pelaku UMKM dengan jumlah UMKM muslim sebanyak 64 pelaku usaha dan 2 lainnya merupakan pelaku usaha non muslim sehingga ini menjadi kekuatan untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

Kedua, mayoritas masyarakat yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah beragama Islam. Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah berjumlah 49.286 dengan mayoritas penduduk beragama Islam sebanyak 46.869. Mayoritas penduduk yang beragama Islam di Kecamatan Kuantan Tengah bisa dijadikan sebagai pangsa pasar untuk BMT dan sebagai objek ekonomi Islam. Sehingga semakin banyak masyarakat yang sadar tentang ekonomi Islam semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota BMT. Mayoritas penduduk muslim juga cukup potensial bagi pengembangan lembaga keuangan syariah seperti BMT di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berdasarkan wawancara sebagai berikut :

Wawancara peneliti dengan Bapak Agus Iswanto selaku Camat Kuantan Tengah *“Beliau mengatakan Masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah memiliki jumlah penduduk 49.286 dengan mayoritas penduduk beragama Islam sebanyak 46.869 yaitu 95% dari jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Tengah hal ini juga*

diperkuat dengan banyaknya masjid dan mushollah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah masjid 34 dan mushollah 113 yang tersebar di setiap desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah”. (Teluk Kuantan, Camat Kuantan Tengah, Wawancara 20 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang mayoritas muslim dapat dijadikan pedoman pendirian BMT karena BMT merupakan lembaga keuangan berbasis syariah, dan semakin banyaknya masyarakat yang sadar tentang ekonomi islam karena untuk menjadi anggota di BMT harus beragama islam, sehingga ini menjadi kekuatan untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

Ketiga, membuka kesempatan kerja untuk masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah. Dengan berdirinya BMT akan memberi peluang kerja untuk masyarakat baik masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi maupun masyarakat lainnya yang memiliki kemampuan untuk bekerja dibidang BMT. Hal ini berdasarkan wawancara berikut:

Wawancara peneliti dengan Cindy Maulini selaku mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi. *“Beliau mengatakan Sangat membuka kesempatan kerja untuk masyarakat yang sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya di BMT. Terutama bagi saya selaku mahasiswa perbankan syariah karena saya sudah mempelajari teori-teori tentang BMT sehingga ini menjadi peluang bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan”*. (Teluk Kuantan, Mahasiswa, wawancara 13 januari 2022)

Begitu juga wawancara yang dilakukan peneliti dengan sinta mardina selaku pelaku UMKM Kecamatan Kuantan Tengah. *“Beliau mengatakan pendirian BMT akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat karena jika BMT berdiri akan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan operasional BMT. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, wawancara 13 januari 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan berdirinya BMT di Kecamatan Kuantan Tengah dapat membuka kesempatan kerja untuk masyarakat terutama mahasiswa perbankan syariah karena pendirian BMT akan membutuhkan tenaga kerja untuk pengelolaan dan pengembangan BMT sehingga bisa mengurangi pengangguran terutama di Kecamatan Kuantan Tengah, sehingga ini bisa menjadi kekuatan untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

Keempat, adanya lembaga pendidikan islam di Kecamatan Kuantan Tengah. Di Kecamatan Kuantan Tengah lembaga pendidikan berjumlah 118, dengan jumlah sekolah agama sebanyak 14 sekolah. Ini tentu menjadi kekuatan untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah. Hal ini berdasarkan wawancara berikut:

Wawancara peneliti dengan Bapak Agus Iswanto selaku Camat Kuantan Tengah, tentang ada berapakah lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah? *“ Beliau mengatakan lembaga pendidikan di Kecamatan Kuantan Tengah berjumlah 118, untuk sekolah agama dibawah kementerian agama terdapat 14 sekolah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu 2 RA, 2 MI, 5 MTs, 2 MA dan 3 Pondok Pesantren”.* (Teluk Kuantan, Camat Kuantan Tengah, Wawancara 20 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya lembaga pendidikan di Kecamatan Kuantan Tengah menjadi Kekuatan untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah karena lembaga pendidikan yang ada bisa bekerjasama dengan BMT nantinya untuk membuka tabungan siswa dengan memakai produk yang ada di BMT serta bisa bagi BMT untuk menyalurkan Beasiswa kepada sekolah-sekolah yang ada terutama untuk sekolah sekolah islam yang ada. Sehingga ini bisa menjadi kekuatan untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

2. Peluang (Opportunities)

Adapun potensi yang dimiliki masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah dalam pendirian BMT dilihat dari peluang terdapat 4 item yaitu:

Pertama, adanya kebutuhan modal. Dilihat dari kebutuhan masyarakat terutama untuk pelaku UMKM yang kekurangan modal bahwa masyarakat membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya, sementara masyarakat terutama pelaku UMKM masih banyak yang terkendala di modal untuk rnembangkan usahanya, sehingga untuk menambah modal usaha para pelaku UMKM mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah, tapi tidak semua pelaku usaha bisa menjangkau lembaga keuangan perbankan karena mereka terkendala jaminan. Hal ini berdasarkan wawancara berikut :

Wawancara peneliti dengan Bapak Dwiki selaku pelaku UMKM Kecamatan Kuantan Tengah. *“Beliau mengatakan masih kekurangan modal untuk mengembangkan usaha yang dijalani, usaha yang dijalani saat ini dengan modal*

seadanya saja, karena memang keterbatasan modal. Jadi untuk mengembangkan usaha ini sangat membutuhkan tambahan modal agar usaha dan penghasilan juga meningkat, Saya pernah mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan perbankan konvensional tapi terkendala oleh jaminan.” (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, wawancara 13 januari 2022)

Begitu juga wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Cici Yulian selaku pelaku UMKM Kecamatan Kuantan Tengah. “ *Beliau mengatakan usaha yang dijalani saat ini masih banyak membutuhkan modal hanya saja karena kekurangan modal sehingga usaha yang dijalani saat ini belum bisa berkembang. Jika mengajukan pembiayaan ke perbankan masih terkendala jaminan.(Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)*

peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Suci, *beliau mengatakan sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya saat ini. Misalnya saja untuk membuat spanduk untuk usahanya agar bisa di ketahui oleh masyarakat banyak tentang usaha yang dijalani saat ini. Hanya saja masih terkendala oleh modal. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Shilfi, “*beliau mengatakan hal yang sama masih kekurangan modal dalam menjalankan usahanya saat ini dan sangat membutuhkan tambahan modal agar bisa mengembangkan usahanya, hanya saja untuk melakukan pembiayaan ke lembaga perbankan tidak memiliki jaminan agar bisa mendapatkan pembiayaan tersebut”.* (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Pepi Indrayani, Asmawati, Imel, Rindi, Sefni, Siska Bapak Agus Kurniadi, Riki mereka adalah pedagang yang ada di Teluk Kuantan. *“Mereka mengatakan sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Misalnya saja untuk memiliki tempat usaha yang strategis, membeli peralatan untuk menunjang kelanacaran dalam usaha mereka. Tapi mereka terkendala oleh kurangnya modal. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya pelaku UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah yang masih kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Dari 37 data responden yang dilakukan wawancara terdapat 12 informan pelaku UMKM yang masih kekurangan modal dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki saat ini. Dengan demikian ini akan menjadi peluang untuk potensi pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

Kedua, adanya dukungan dari masyarakat yang sudah mengetahui tentang BMT. di Kecamatan Kuantan Tengah belum adanya berdiri BMT sehingga membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah. Karena dukungan dari masyarakat akan menjadi peluang untuk potensi pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan berdirinya BMT di Kecamatan Kuantan Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nantinya, karena BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah, sehingga jika BMT berdiri

di Kecamatan Kuantan Tengah akan memudahkan pelaku usaha mikro yang sulit menjangkau lembaga perbankan. Dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Wawancara peneliti dengan Bapak Noprianto selaku MUI kecamatan Kuantan Tengah. *“Beliau mengatakan jika BMT berdiri di Kabupaten Kuantan Singingi terutama di Kecamatan Kuantan Tengah ini akan menjadi peluang besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan usaha yang membutuhkan pembiayaan dengan mudah agar masyarakat muslim bisa terbebas juga dari jeratan rentenir”.* (Teluk Kuantan, MUI, Wawancara 26 Oktober 2021)

Begitu juga wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Siska selaku pelaku UMKM Kecamatan Kuantan Tengah. *“Beliau mengatakan jika ada BMT di Kecamatan Kuantan Tengah ini akan memudahkan pelaku usaha kecil seperti saya untuk mendapatkan tambahan modal untuk usaha saya.”* (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Cindi Maulini selaku mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi yang berdomisili di Kecamatan Kuantan Tengah. *“Beliau mengatakan sangat mendukung jika BMT berdiri di Kecamatan Kuantan Tengah sehingga dengan berdirinya BMT memudahkan mahasiswa seperti saya untuk mendapatkan pembiayaan untuk menambah modal usaha saya yang saya jalani saat ini.* (Teluk Kuantan, Mahasiswa, Wawancara 13 januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan dari masyarakat yang sudah mengetahui BMT. Sehingga ini menjadi peluang untuk didirikan BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

Ketiga, masyarakat terbuka. Keterbukaan masyarakat untuk pendirian BMT menjadi peluang untuk didirikan BMT di Kecamatan Kuantan Tengah, karena jika BMT berdiri di Kecamatan Kuantan Tengah akan memudahkan masyarakat terutama pelaku usaha mikro dalam proses pembiayaan dan masyarakat bisa terbebas dari jeratan rentenir. Karena msyarakat sangat terbuka untuk hal-hal baru terutama hal yang bisa memudahkan masyarakat dalam pembiayaan. karena BMT belum ada di Kecamatan Kuantan Tengah. Hal ini berdasarkan wawancara berikut:

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan *Ibu Suci*, *beliau mengatakan apapun yang bisa memudahkan masyarakat saya sangat terbuka, karena saya sendiri sangat kesulitan dalam menjangkau lembaga perbankan karena prosesnya yang sulit. Jika memang BMT berdiri di Kecamatan Kuantan Tengah saya sangat terbuka untuk hal itu.*(*Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022*)

Begitu juga wawancara yang dilakukan peneliti dengan *Ibu Shilfi*, *“beliau mengatakan keterbukaannya untuk hal-hal baru. Saya sangat terbuka jika BMT berdiri di Kecamatan Kuantan Tengah. Karena ini bisa memudahkan masyarakat dalam proses pembiayaan yang berbasis syariah”.* (*Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022*)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Echi “*Beliau mengatakan keterbukaannya jika berdiri BMT di Kecamatan Kuantan Tengah karena BMT akan memudahkan masyarakat yang tidak bisa menjangkau perbankan seperti pelaku usaha kecil sehingga masyarakat terbebas dari jeratan rentenir yang selalu memberatkan masyarakat dengan bunga yang tinggi*”. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 Januari 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Shinta “*Beliau mengatakan keterbukaannya untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah karena beliau sendiri akan mudah nantinya dalam proses pembiayaan karena untuk saat ini beliau sangat sulit untuk menjangkau perbankan karena terkendala oleh jaminan yang dimiliki*”. ((Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 Januari 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Pepi Indrayani, Asmawati, Imel, Rindi, Sefni, Siska, Sefti, Isus, Maria, Reza, Widya, Hilda, Bapak Agus Kurniadi, Riki “*mereka mengatakan hal yang sama kami masyarakat sangat terbuka jika adanya BMT di Kecamatan Kuantan Tengah, apalagi BMT baru dan belum ada di Kecamatan Kuantan Tengah. juga memudahkan nantinya untuk kami yang ingin membuka usaha ataupun menambah modal usaha* ”. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 Januari 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Seftriani “*Beliau mengatakan keterbukaannya jika BMT didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah karena beliau saat ini sangat kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk menambah*

modal usaha yang dijalani saat ini dan beliau juga ingin mendapatkan pembiayaan dengan mudah dan beliau juga bisa terbebas dari jeratan rentenir.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat terbuka untuk pendirian BMT, karena jika BMT berdiri di Kecamatan Kuantan Tengah bisa memudahkan mereka untuk melakukan pembiayaan bagi mereka yang kesulitan dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan perbankan. Karena BMT selain untuk komersial juga untuk sosial Dengan demikian terbukanya masyarakat untuk hal-hal baru menjadi peluang bagi BMT untuk didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah.

Keempat, belum ada berdirinya BMT di Kecamatan Kuantan Tengah. dari data yang ada bahwa di Kecamatan Kuantan Tengah belum ada berdirinya lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti BMT. Di Kecamatan Kuantan Tengah hanya ada lembaga keuangan Bank seperti Bank Konvensional dan Bank syariah. Serta lembaga keuangan non bank seperti pegadaian selain itu juga ada koperasi dan lembaga UPK Narosa yang di kelolah pemerintahan. Hal ini berdasarkan wawancara berikut:

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Agus Iswanto selaku Camat Kuantan Tengah, tentang apakah BMT sudah ada di Kecamatan Kuantan Tengah? *“Beliau mengatakan Saat ini belum ada berdiri BMT di Kecamatan Kuantan Tengah. Hanya ada koperasi yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 5 dan koperasi jenis lainnya 2, dan ada UPK Narosa yaitu aset seluruh desa Kecamatan Kuantan Tengah yaitu berbentuk pembiayaan khususnya ibu-ibu untuk*

usaha kelompok”. (*Teluk Kuantan, Camat, Kuantan Tengah, Wawancara 20 Oktober 2021*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada berdirinya BMT di Kecamatan Kuantan Tengah, hal ini akan menjadi peluang untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

Dari hasil penelitian yang di temukan peneliti di Kecamatan Kuantan Tengah bahwa BMT memiliki potensi untuk didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu berdasarkan kekuatan dan peluang. Data yang dikumpulkan peneliti Dari segi kekuatan bahwa pelaku usaha mikro di Kecamatan Kuantan Tengah memiliki pelaku usaha mikro terbanyak yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak 2910, dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, masyarakat yang beragama Islam sebanyak berjumlah 46.869 yaitu 95% dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah, serta banyaknya lembaga pendidikan di Kecamatan Kuantan Tengah. Jika dilihat dari peluang bahwa di Kecamatan Kuantan Tengah masih banyaknya pelaku usaha yang masih kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, serta adanya dukungan dan ketebukaan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah jika BMT didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah karena memang berdasarkan data yang ada bahwa di Kecamatan Kuantan Tengah belum ada berdirinya BMT.

4.2.2 Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk mengetahui kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat dari kelemahan (Weakness) dan ancaman (threats) pada masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah.

1. Kelemahan (weakness)

Adapun kendala yang dimiliki masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah dalam pendirian BMT dilihat dari kelemahan terdapat 3 item yaitu:

Pertama, belum populer dikalangan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah BMT tidak bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan BMT yang sangat pesat, telah memunculkan harapan pada sebagian masyarakat. Namun sosialisasi kepada masyarakat dirasakan masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu BMT. Ketidaktahuan masyarakat tentang BMT diakibatkan belum adanya BMT di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga BMT belum populer dikalangan masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah yaitu dengan Bapak Riki selaku pelaku UMKM. *“Beliau mengatakan dia tidak mengetahui apa itu BMT dengan alasan belum ada lembaga BMT di Kecamatan Kuantan Tengah ini sehingga dia tidak mengetahui apa itu BMT. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Agus, *“beliau mengatakan pernah mendengar istilah BMT tapi beliau tidak mengetahui apa itu BMT dengan alasan yang sama karena BMT belum pernah beliau lihat di*

Kecamatan Kuantan Tengah. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suhendar, “*beliau mengatakan belum pernah sama sekali mendengar istilah BMT, dan masih sangat asing bagi beliau tentang BMT. Beliau juga baru pertama kali mendengar BMT. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)*

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Asti Kurniawati, “*beliau mengatakan belum pernah mendengar istilah BMT dan baru kali ini mendengar istilah BMT. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Suharma, Aulia, Ranti, Isus, Rinda, Imel, Cici, Asti , Bapak Yuhendra, Asbaer, Dwiki. “*Mereka mengatakan hal yang sama bahwa mereka tidak pernah mendengar istilah BMT dan pa itu BMT mereka tidak mengetahui karena BMT tidak ada di Kecamatan Kuantan Tengah. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)*

Peneliti melakukan wawancara dengan Saudari Cindy Maulini selaku Mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi yang berdomisili di Kecamatan Kuantan Tengah, “*beliau mengatakan dia mengetahui BMT tetapi hanya sebatas teori. Beliau mengetahui istilah BMT selama kuliah di jurusan perbankan syariah. Cindy Maulini mengetahui BMT hanya teori dan belum mengetahui bagaimana prakteknya secara langsung*”. (Teluk Kuantan, Mahasiswa, Wawancara 13 januari 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Septriani “*beliau mengatakan tidak pernah mendengar istilah BMT beliau juga tidak pernah melihat lembaga keuangan BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa BMT belum populer dikalangan masyarakat hal ini disebabkan karena belum berdirinya BMT di Kecamatan Kuantan Tengah .Sehingga hal ini menjadi kelemahan untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah, untuk itu para pendiri BMT harus membuat strategi dan sosialisasi yang mampu mengenalkan BMT kepada seluruh segmen masyarakat.

Kedua, modal masih terbatas. Lembaga keuangan mikro BMT masih mengalami kekurangan modal, sehingga belum mampu mendukung ekspansi pasar. Hal ini salah satunya disebabkan umur BMT yang masih muda dibandingkan dengan koperasi konvensional. Mengatakan permodalan yang dimiliki BMT belum cukup kuat dengan alasan sumber modal utama masih dominan berasal dari anggota. Sehingga masyarakat yang membutuhkan modal yang besar akan terkandala oleh modal yang terbatas yang dimiliki BMT. dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Asbaer selaku pelaku UMKM Kecamatan Kuantan Tengah. “*Beliau mengatakan dia pernah melakukan pembiayaan sebesar 200 juta di Lembaga Keuangan konvensional untuk membuka usaha yang sedang dia jalani yaitu usaha barang harian*” (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 14 Januari 2022)

Begitu juga dengan Bapak Nanda selaku pelaku UMKM Kecamatan Kuantan Tengah. *“Beliau mengatakan pernah melakukan pembiayaan yang diajukan di lembaga keuangan syariah sebesar 100 juta untuk menambah modal usaha perak yang sedang dijalani saat ini.(Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 14 Januari 2022)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Yuhendra selaku pelaku UMKM Kecamatan Kuantan Tengah. *Beliau juga mengatakan melakukan pembiayaan sebesar 100 juta di lembaga keuangan Konvensional untuk menambah modal usaha yang dijalani saat ini.(Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 14 Januari 2022)*

Berdasarkan wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan mikro BMT masih mengalami kekurangan modal, sehingga belum mampu mendukung ekspansi pasar. Hal ini salah satunya disebabkan umur BMT masih muda dibandingkan dengan lembaga keuangan yang sudah ada di Kecamatan Kuantan Tengah. Karena syarat awal pendirian BMT cukup dengan modal 20 juta dengan anggota pendiri 20 orang masing-masing anggota memberikan kontribusi dana sebesar 1 juta Sehingga jika masyarakat membutuhkan modal yang besar BMT belum bisa memproses pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat. Dengan demikian ini akan menjadi kelemahan dalam pendirian BMT.

Ketiga, Sistem dan prosedur yang mengatur belum baku. “BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Yang mana BMT belum memiliki badan hukum sendiri karena BMT masih berbadan hukum koperasi begitu juga

dengan sistem yang mengatur belum ada yang baku. Sebab sampai saat ini belum ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur mengenai lembaga keuangan mikro seperti BMT. Hal ini yang menyebabkan BMT mendekati diri kepada koperasi sebagai badan hukum pendiriannya. Tetapi hal ini tidak tepat karakteristiknya karena koperasi dan BMT berbeda. Selama ini BMT hanya dibantu Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) oleh karena itu perlu disusun suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur mengenai lembaga keuangan mikro seperti BMT. Sehingga hal ini bisa menjadi kelemahan untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Ancaman (threats)

Kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah dilihat dari ancaman (threats) ada 2 item yaitu :

Pertama, adanya lembaga keuangan pesaing. Di Kecamatan Kuantan Tengah masyarakat sudah terlebih dahulu mengetahui tentang lembaga keuangan seperti perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah dan lembaga keuangan non bank seperti pegadaian. Serta koperasi yang berkedok rentenir, yang rata-rata masyarakat pernah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan bank ataupun non bank yang ada, sedangkan untuk UMKM pelaku usaha mikro kebanyakan tidak memiliki agunan sehingga mereka melakukan pembiayaan pada koperasi yang berkedok rentenir dengan bunga yang besar yang sangat memberatkan mereka. Dapat dilihat dari wawancara berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Tengah, yaitu Bapak Kuswanto selaku Kepala Desa Seberang Taluk *“Beliau mengatakan dia mengetahui ada 2 lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan perbankan konvensional dan Syariah. Serta koperasi seperti KUD dan UPK narosa karena memang masyarakat di Seberang Taluk sudah pernah melakukan pembiayaan di UPK narosa tersebut”*. (Teluk Kuantan, Kepala Desa, Wawancara 26 Oktober 2021)

Peneliti melakukan Wawancara dengan Ibu Aulia *“Beliau mengatakan mengetahui lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu Bank syariah dan Bank Konvensional, dan ada pegadaian serta koperasi. Beliau pernah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan konvensional tetapi terkendala oleh jaminan. Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 Januari 2022)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Erik Gunawan pelaku UMKM Kecamatan Kuantan Tengah *“ beliau mengatakan mengetahui lembaga keuangan perbankan yaitu Bank konvensional dan Bank Syariah, serta koperasi yang berkedok rentenir. Dan beliau pernah melakukan pembiayaan untuk menambah modal usahanya di lembaga keuangan bank, yaitu bank syariah. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 14 Januari 2022)*

Begitu juga dengan saudari sefti selaku mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah *“beliau mengatakan mengetahui tentang lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu Bank*

Konvensional dan Bank Syariah serta koperasi yaitu koperasi yang bekedok rentenir. Dia mengatakan pernah melakukan pembiayaan di koperasi bekedok rentenir tersebut karena prosesnya mudah tanpa jaminan hanya saja diberatkan oleh bunga yang terlalu besar”(Teluk Kuantan, Mahasiswa, Wawancara 13 januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah terlebih dahulu mengetahui tentang lembaga keuangan bank maupun non bank seperti lembaga keuangan konvensional maupun syariah serta koperasi yang bekedok rentenir, dan rata-rata masyarakat sudah pernah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan yang ada sehingga ini menjadi ancaman untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

Kedua, kurangnya rasa tanggung jawab. Ketidak berhasilan suatu lembaga keuangan disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab dan kejujuran masyarakat dalam pengembalian pembiayaan yang pernah dilakukan di suatu lembaga keuangan sehingga pembiayaan yang dilakukan masih bnyak yang kurang lancar, kurangnya rasa tanggung jawab seperti lalai dalam pembayaran angsuran yang seharusnya sudah dibayar sebelum jatuh tempo dan sebelum ditagih tapi kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak mau membayar angsuran sebelum ditagih untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut. Dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Ibu siska selaku pelaku UMKM “*Beliau mengatakan kendalanya dalam*

proses pembayaran angsuran apalagi selama masa pandemi penjualan menurun sehingga pembayaran sering tidak tepat waktu”. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)

Begitu juga dengan Ibu Imel selaku pelaku UMKM Kecamatan Kuantan Tengah. *“Beliau mengatakan sering telat saat melakukan pembayaran angsuran, karena memang beliau tidak ingin melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo terkadang sering ditagih karena sudah lewat dari jatuh tempo pembayaran angsuran. (Teluk Kuantan, Pelaku UMKM, Wawancara 13 januari 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat dalam mengembalikan pembiayaan. Karena rasa tanggung jawab adalah hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan sebuah lembaga keuangan. Hal ini tentu akan menjadi ancaman bagi pendirian BMT di kecamatan Kuantan Tengah..

Dari hasil penelitian yang ditemukan peneliti di Kecamatan Kuantan Tengah ada beberapa kendala untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti bahwa untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah memiliki beberapa kelemahan bahwa BMT belum populer dikalangan masyarakat serta keterbatasan modal BMT dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, dan untuk sistem dan prosedur yang mengatur tentang BMT belum baku karena BMT masih memakai badan hukum koperasi, selain itu BMT juga memiliki beberapa ancaman yang harus dihadapi jika didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah dari data yang di kumpulkan ancaman yang akan

dihadapi BMT diantaranya masyarakat sudah terlebih dahulu mengenal lembaga keuangan seperti koperasi konvensional, lembaga keuangan perbankan karena lembaga ini sudah terlebih dahulu berdiri di Kecamatan Kuantan Tengah, serta masih kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat dalam pembayaran angsuran pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Potensi pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat dari 4 item kekuatan (strengths) yaitu pelaku usaha mikro terbanyak berada di Kecamatan Kuantan Tengah yang mayoritas beragama islam, 95% masyarakat muslim, kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, adanya lembaga pendidikan yang cukup banyak di Kecamatan Kuantan Tengah. Selain itu terdapat 4 item peluang untuk potensi pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu adanya kebutuhan modal, masyarakat yang sudah mengetahui tentang BMT mendukung untuk pendirian BMT, masyarakat terbuka untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah. belum adanya BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat dari 3 item kelemahan (weakness) yaitu belum populer dikalangan masyarakat, modal masih terbatas, sistem dan prosedur yang mengatur belum baku. Selain itu terdapat 2 item ancaman (threats) yang menjadi kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu adanya lembaga keuangan pesaing,

kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembiayaan yang dilakukan.

5.2 Saran

Hal-hal yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat, masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah masih banyak yang belum mengetahui dan mendengar tentang BMT, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi tentang BMT kepada semua segmen masyarakat yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Bagi UMKM , karena belum ada BMT di Kecamatan Kuantan Tengah hendaknya pelaku UMKM lebih memilih lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti Bank Syariah.
3. Bagi pemerintah, lebih memperhatikan prosedur ataupun payung hukum yang mengatur tentang pendirian BMT dan memperhatikan lebih serius terhadap BMT karena BMT bisa menjadi salah satu alternative mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afrianty Nonie, Dkk, 2020. *Lembaga Keuangan Syariah. Bengkulu* : CV. Zigie Utama.

Fathoni Abdullah, 2018. *Etika Bisnis Syariah Bank, Koperasi dan BMT*. Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari.

Fajar Nuraini, 2020. *Teknik Analisis SWOT*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Angka 2020. (Online) tersedia di <https://kuansingkab.go.id/> di akses pada tanggal 26 September 2021.

Muhammad, 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : Citra Media.

Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Untuk Praktik*. Jakarta: Buku Andalan.

Rangkuti, 2019. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* Cetakan Keduapuluh. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soedigno Ventje Rahardjo, Dkk, 2019. *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta : Komite Nasional Keuangan Syariah.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

_____, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

_____, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sukmayadi, 2020. *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*. Bandung: Alfabeta

Tersiana Andra, 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Penerbit Yogyakarta

Jurnal:

Ahmad Wira dan Septia, 2015“ Potensi Pendirian BMT di Kecamatan Aur Kabupaten Pasaman Barat ”, *Jurnal Islam*, 1 : 62-63

Rina Moestika, 2008 “ Analisis Biaya Produksi Dengan Pendekatan Theory Of Constraintt Untuk Meningkatkan Laba” , *Jurnal Riset dan Hukum*, 8: 28

Nourma Dewi, 2017 “ Regulasi Keberadaan Bitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia” , *Jurnal Serambi Hukum*, 11: 98)

Irdhon Sahil, 2019 “ Potensi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ” , *Jurnal Studi Keislaman*, 5 : 36-37

Nyoman Marayasa,Kasmad, dan Veritia 2018 “ Penyuluhan Manajemen Menggali Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Leuwi Damar” , *Jurnal Pengabdian*, 1 : 84

Rina Moestika, 2008” Analisis Biaya Produksi Dengan Pendekatan Theory Of Constraintt Untuk Meningkatkan Laba” , *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 8: 28

Siti Soeliha, 2019 “ Analisis Potensi Pendirian Bmt Guna Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Mikro di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukun Situbondo”, *Jurnal Penelitian*, 1 : 54

Skripsi :

Rahmiawati, 2012. “ Studi Tentang Potensi BMT Al-Amin di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ”. Pekanbaru : Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rindah Febriani Harahap, 2019. “Potensi Pendirian BMT di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan”. Padang Sidempuan : Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Yoja Handika, 2020. “ Potensi Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Nagari Sungayang Dengan Pendekatan Analisis SWOT”. Batu Sangkar : Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Eva Agustina, 2021. “ Potensi Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kelurahan Sigalangan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Camat Kuantan Tengah

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ Potensi dan Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana potensi dan kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

1. Apakah Bapak mengetahui apa itu BMT ?
2. Apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mayoritas muslim?
3. Apakah masyarakat muslim memberikan kontribusi untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah?
4. Lembaga keuangan apa saja yang Bapak ketahui yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah?
5. Apakah di Kecamatan Kuantan Tengah sudah berdiri BMT ?
6. Menurut Bapak apakah ada potensi untuk pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah?
7. Bagaimana menurut Bapak dengan dukungan masyarakat jika BMT didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

MUI Kecamatan Kuantan Tengah

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ Potensi dan Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana potensi dan kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

1. Apakah Bapak mengetahui tentang BMT?
2. Bagaimana menurut Bapak jika BMT didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah ?
3. Apa saja yang harus di lakukan sebelum BMT didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah?
4. Menurut bapak ancaman seperti apa yang akan dihadapi BMT jika BMT didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah ?
5. Bagaimana menurut Bapak dengan dukungan masyarakat jika BMT didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
pelaku UMKM Kecamatan Kuantan Tengah

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ Potensi dan Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana potensi dan kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang BMT ?
2. Apa saja Lembaga keuangan yang ibu ketahui yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah?
3. Apakah ibu pernah melakukan pembiayaan di salah satu lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah?
4. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/ibu pernah ajukan di lembaga keuangan konvensional maupun syariah ?
5. Apa saja kendala yang pernah Bapak/ibu hadapi saat melakukan pembiayaan di lembaga keuangan konvensional maupun syariah ?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya lembaga keuangan selain perbankan yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah ?
7. Apakah bapak/Ibu pernah melakukan pembiayaan di Rentenir tersebut ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

untuk Mahasiswa

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ Potensi dan Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana potensi dan kendala pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

1. Apakah saudara/i mengetahui tentang BMT ?
2. Menurut Saudara/i apakah pendirian BMT berpotensi jika didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah?
3. Apakah pendirian BMT membuka kesempatan kerja untuk masyarakat ?
4. Apa saja lembaga keuangan yang saudara/i ketahui yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah?
5. Apakah saudara/i memiliki usaha yang sedang dijalani saat ini?
6. Dari mana modal saudara/i untuk menjalankan usaha ini?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

untuk Kepala Desa

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ Potensi dan Kendala Pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana potensi dan kendala pendirian pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah.

1. Apakah Bapak mengetahui tentang BMT ?
2. Menurut Bapak apakah ada potensi jika BMT didirikan di Kecamatan Kuantan Tengah?
3. Apa saja lembaga keuangan yang bapak ketahui yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah?
4. Apakah pelaku usaha mikro ada di desa ini?
5. Bagaimana peran BUMDES terhadap pelaku usaha mikro yang ada di desa ini?
6. Menurut Bapak hal apa saja yang perlu di lakukan sebelum pendirian BMT di Kecamatan Kuantan Tengah?

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1 : Wawancara Kepada Camat Kuantan Tengah



Gambar 2 : Wawancara Kepada MUI Kecamatan Kuantan Tengah



Gambar 3 : Wawancara Kepada Pelaku UMKM



Gambar 4 : Wawancara Kepada pelaku UMKM



Gambar 5 : Wawancara Kepada Pelaku UMKM



Gambar 6 : Wawancara Kepada Pelaku UMKM



Gambar 7: Wawancara peneliti kepada pelaku UMKM



Gambar 8 : Wawancara peneliti kepada pelaku UMKM



Gambar 9 : Wawancara peneliti kepada Kepala Desa Seberang Taluk

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Yeyen Julianti
 Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Ramo, 6 Juli 1994
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Lubuk Ramo
 No HP : 082170883463

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negri 007 Lubuk Ramo
 2. SMP Negri 4 Kuantan Mudik
 3. SMK Negri 2 Teluk Kuantan

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : Juara 1 Lomba Karya Ilmiah National

Writing Competition

Prestasi Non Akademik : -

Pengalaman

Karya Ilmiah : Peluang dan Tantangan FINTECH di

Kecamatan Kuantan

Tengah.

Analisis Potensi dan Kendala Pendirian

BMT di Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi

